



Jaminan Hak-hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi)

¹Al Fitri

e-mail: alfitri7@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract

The background of this study is that there are still problems in fulfilling women's rights after divorce, especially default decisions. Even default decisions for imposing obligations on ex-husbands to their wives are relatively minimal and almost ignored. Even if there are any, their implementation could be better because ex-husbands do not fulfil their obligations voluntarily. If executed, the costs incurred are more significant than the husband's obligations imposed in the decision, and there is no interconnection of systems between related institutions. This study aims to determine the considerations of judges at the Cimahi City Religious Court in granting the rights of women in default and to what extent these rights can be fulfilled and their implementation. In answering these problems, the theory used is the mubádalâh theory. The study results indicate that a breakthrough is needed so that every divorce decision contains the ex-husband's obligations to the ex-wife as long as it has not been nusyûz. To facilitate its implementation, an interconnection system is needed between institutions that can guarantee the fulfilment of women's rights after divorce as women who are facing the law.

Status Artikel:

Diterima: 02-12-2024

Direvisi: 24-12-2024

Diterima: 22-12-2024

Kata Kunci:

Guarantee, women's rights, post-divorce, default.



© 2024 Al Fitri

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Jaminan terhadap hak-hak perempuan dalam gugat cerai khususnya perkara yang diputus secara verstek, sudah sepatutnya menjadi isu sentral di Pengadilan Agama, sebab perempuan sebagai seorang istri tentu mempunyai hak dari suami ketika istri telah dicerai. Dari beberapa hasil penelitian seperti disertasi, tesis dan jurnal, diperoleh data hak-hak tersebut masih terabaikan. Hampir semua putusan verstek gugat cerai beberapa lembaga peradilan di Indonesia dan terkhusus pada PA Kota Cimahi, tidak semuanya mencantumkan hak istri saat terjadinya perceraian. Di antaranya tidak ada penetapan kewajiban untuk memenuhi nafkah ketika menjalani 'iddâh, nafkah *madlîyah*, *muth'âh*, demikian juga yang berkaitan terhadap kepentingan anak, sering kali diperoleh dalam putusan verstek cerai gugat belum sepenuhnya menjadi perhatian yang serius.

Alasan utama sering terabaikannya hak perempuan pasca terjadinya perceraian, penyebabnya karena istri kurang faham dan tidak mengerti, akibatnya istri tidak melakukan kumulasi gugatan cerai dengan tuntutan hak-haknya dan hak-hak anak. Padahal kaum

perempuan rentan dalam hal menerima kerugian materil berupa nafkah pasca terjadi perceraian bahkan mungkin juga hak-haknya yang dilalaikan oleh mantan suami saat masih berlangsungnya ikatan pernikahan sebelum adanya keputusan hukum pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Mengenai putusnya perkawinan ada beberapa macam, hal demikian dilihat oleh kehendak cerai untuk mengakhiri ikatan perkawinannya. Bentuk putusnya perkawinan bisa cerai talak atau pun *khulu'*. (Amir Syarifuddin, 2007). Dalam hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terdapat aturan, tentang hak perempuan yang tidak sekedar suatu obyek dari perceraian dari seorang suami, namun dalam regulasi yang berlaku bahkan bisa sebagai subjek (*inisiatoring*) perkara dalam perceraian. Lembaga seperti thalak *khul'i* yang diakomodir di dalam hukum perkawinan di Negara Indonesia (Pasal 124 KHI). Menurut pandangan dari Kusmidi (2018:40), diberikannya hak perempuan seperti ini, karena perempuanlah mendapatkan suatu tidak adilnya dalam tatanan kehidupan berumah tangga.

Apabila ditelisik di zaman klasik (Arab pra-Islam) istilah seorang istri bisa untuk melakukan gugat cerai suami tidak dikenal, sebab istri yang menggugat cerai akan masuk indikasi berperilaku *nusyuz*, bahkan pendapat seorang istri sama sekali tidak dianggap, mereka kaum laki-laki dalam konteks hukum perceraian dan pandangan perempuan tidak dianggap sama sekali dalam urusan suatu perceraian, tidak demikian dengan suaminya, ketentuannya begitu mudah menthalak istrinya walau kesalahan istri tidak jelas. Namun saat syari'at Islam datang untuk mereformasi tatanan hukum khususnya dalam lapangan hukum keluarga, terjadilah reformasi besar-besaran dalam masyarakat seperti di bidang sosiologis dan antropologis hukum, tentu banyak sekali yang langsung berubah terkait dengan hak perempuan dalam lapangan hukum keluarga, sebagai contoh seorang perempuan berhak memperoleh mahar dalam akad nikah, dalam perkawinan dibatasi bagi laki-laki yakni hanya bisa beristri empat orang, Dan yang paling urgen terjaminannya hak perempuan pasca cerai, dan memperoleh harta *syirkah* (harta bersama; gono gini). Tarafnya telah menempatkan kedudukan dan kesetaraan yang sejajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dominasi dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya tidak diperkenankan lagi.

Perubahan yang terjadi dalam sistem tatanan sosial dan kebudayaan, pada akhirnya bagi siapapun telah memiliki akan kebebasan dalam bertindak hukum, berbuat dan menyampaikan pendapatnya, sesuai dengan koridor hukum tanpa pembedaan. Adanya kebebasan dengan cara menghilangkan kesenjangan dalam lapangan hukum keluarga yang mengandung ketidakadilan pasca terjadinya perceraian. Sehingga cerai dalam bentuk thalak atau gugat, hak perempuan sudah seharusnya diberlakukan sama. Kegelisahan akademik inilah, penulis mencoba mengali bagaimana caranya hak perempuan setelah terjadinya perceraian dapat terpenuhi dalam putusan cerai gugat verstek yang selama ini masih belum menjadi perhatian serius sebagai kelompok yang rentan.

Dalam lingkungan Pengadilan Agama, dari aspek subyek hukumnya ada 2 (dua) bentuk cerai yaitu thalak dan gugat cerai. Perbedaan nomenklatur sudah barang tentu juga membawa dan berimplikasi hukum yang ditimbulkan baik hak maupun kewajiban yang mesti dipenuhi oleh suami istri. Putusan verstek Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagai contohnya dalam perkaranya cerai gugat dengan registrasi nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Cmi, barangkali merupakan sekian banyak putusan verstek, namun dalam putusan ini meskipun berbentuk verstek hak perempuan boleh dapat dikatakan telah diakomodir dalam putusannya. Namun

ketika berjuang untuk pemenuhan hak-haknya, agar dipenuhi oleh mantan suaminya, dengan cara berupaya meminta keadilan ke Pengadilan Agama walau terkadang membutuhkan proses yang panjang karena terkedala kerelaan suami dalam hal pemenuhannya. Bahkan putusan Pengadilan Agama terkadang dapat menjadi sia-sia (*illusoir*) jika tidak dilaksanakan oleh suami secara suka rela.

Dari ketentuan di atas maka yang menjadi masalahnya dapat dirumuskan:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Cmi ?
2. Caranya bagaimana agar hak-hak mantan istri pasca perceraian dapat terpenuhi.

METODE

Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*, fokusnya adalah jaminan termenuhinya akan hak istri setelah terjadi perceraian perkara verstek, register nomor 842/Pdt.G/2024/PA.Cmi oleh karenanya penelitian ini titik fokusnya yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menelaah secara akurat dan menganalisis pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Sesuai dengan permasalahan yang hendak diangkat jenis penelitian hukum normatif, yakni menganalisa hukum tertulis dari data sekunder sebagai informasi yang berasal dari *násh*, fikih, peraturan perundang-undangan dan termasuk kategori sumber hukum, putusan pengadilan, buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar, majalah dan segala literatur yang relevan dan sinkron dengan obyek kajian penelitian. Mengingat pentingnya pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian yang basisnya adalah hukum yang progresif, agar terwujudnya tulisan yang berorientasi ke arah yang telah ditetapkan, tulisan ini menggunakan pendekatan atau teori interdisipliner yaitu dengan pendekatan analisis hukum dari perspektif gender dengan menggunakan teori *mubádalah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perkawinan dalam Hukum Positif

Negara Republik Indonesia agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk, bagi pemeluknya tersedia sejumlah perangkat aturan di bidang perkawinan, seperti lahirnya Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, dan dijabarkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketiga aturan organik ini id bidang perkawinan yang bersifat universal peruntukannya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dalam tataran praktiknya untuk menegakkan hukum materiil ini kemudian ditunjang pula dengan prosedur hukum acara, demikian juga dengan aspek hukum administrasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, dan kembali dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai hukum formil dan materiilnya.

Menurut Djamil Latif (1985:103), aturan organik ini merupakan sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai falsafah Pancasila dan sekaligus cita-cita untuk pembinaan hukum Nasional di Indonesia yang menampung prinsip dan memberi sebuah landasan hukum di

bidang perkawinan di Indonesia sebagai pegangan dan berlaku untuk golongan dan masyarakat secara umum di Indonesia. Tatkala penting dari regulasi ini juga sebagai bentuk responsif terhadap pembaruan hukum keluarga Islam agar tujuan hukum tercapai yakni unifikasi hukum, dan untuk mengangkat harkat, kedudukan atau martabat seorang perempuan, bahkan sebagai responsif persoalan yang sering muncul dalam masyarakat yang senantiasa dinamis.

Aturan organik hukum perkawinan di Indonesia ini salah satu aturan yang dimuat adalah tentang hukum perceraian segala akibatnya, namun dalam berbagai forum diskusi masih sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan akademisi, praktisi dan para ulama. Pasca terjadinya perceraian bagi seorang perempuan, akan menyandang predikat status janda merupakan hal yang melekat bagi perempuan yang dicerai secara finansial mempunyai hak-hak. Namun hak-hak tersebut tidak luput dari keterabaian, hal ini akibat terlalu normatifnya aturan perundang-undangan atau pun sekedar proseduralnya beracara di Pengadilan Agama.

Hak-hak Perempuan dalam Cerai Gugat Verstek

Gugatan cerai ialah berakhirnya ikatan dalam perkawinan yang merupakan bentuk dari perceraian yang inisiatif diajukan si istri di lingkungan Pengadilan Agama, (Zainuddin Ali, 2009:81). KHI di dalam Pasal 132, gugat cerai ialah:

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Putusan verstek, dalam Pasal HIR Pasal 125 ayat (1) adalah:

“Jika pada tanggal yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali jika Pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut melanggar hak atau tidak beralasan”.

Capaian keadilan bagi perempuan dalam perkara cerai gugat tidak mudah direalisasikan, apalagi dalam kasus cerai gugat putusannya verstek suatu realitas menunjukkan perempuan adalah kaum rentan. Kebanyakan putusan perkara cerai gugat dikabulkan, akan tetapi keadilan yang dikehendaki perempuan sering kali menjadi pupus, bisa juga menjadi petaka karena kehilangan dari nafkah yang menjajdi haknya, terpisah dengan anak-anak karena ketentuan hukum perwalian terhadap anak, belum lagi dengan stigmasi masyarakat predikat status janda disandang. Kondisi seperti ini putusan Pengadilan Agama bukan berada dari inisiator dari istri, namun berada dalam koridor pertimbangan majelis hakim, oleh karena otoritasnya sangat menentukan. Gugatan cerai dengan segala akibat hukumnya berdasarkan dari kajian dan pertimbangan hukum dalam kasus melalui tahapan persidangan dan alat bukti yang diajukan.

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, (lihat Psl 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (lihat Psl 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Jadi Pengadilan Agama merupakan sebagai sarana efektif guna terwujudnya akses keadilan, termasuk bagi perempuan akibat perceraian bahkan sekaligus sebagai alat control yang berkeadilan gender, dimana hak-hak bersifat material maupun non-material. Dalam tataran ini, maka penelitian seputar putusan hakim di lingkungan Pengadilan Agama sangat urgen guna menjadi kajian yang mendalam sampai sejauh mana putusannya sebagai mahkota, konsen terhadap termenuhi akan hak perempuan pasca cerai terjadi. Terkait dengan hak perempuan setelah cerai Siti Fauzizah, (2024), mengulas bahwa mayoritas perempuan belum sepenuhnya mengetahui akan hak istri pasca terjadi perceraian baik itu pemberiana *muth'áh*, nafkah *'iddáh*, dan maupun tentang nafkah berbentuk *madlíyah* (lampau) ternyata belum diketahuinya oleh masyarakat karena kurang tingkat pemahaman hukum, biasanya baru tahu ketika dikenalkan oleh advokat atau kuasa hukumnya, dan dari ulasan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam ruang sidang sesaat perkara putus.

Apabila terjadi perceraian termasuk cerai dalam bentuk gugat dari istri dalam tradisi hukum di Indonesia termasuk Fikih maka hak-hak istri tersebut telah diatur di antaranya:

1. Nafkah, *Kíswah* dan *Maskán* selama Masa *Iddáh*

Seseorang dapat dikatakan telah memberi nafkah apabila harta benda yang ada berubah menjadi sedikit sebab telah lenyap atau hilang (pergi) untuk memenuhi kepentingan bagi orang lain. Sementara kaitannya dengan konteks fikih, maka nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkannya dari ketetnuan harta benda guna memenuhi hidup istri mengakibatkan harta menjadi kurang, (Anita Marwing, 2016:47). Andaikan suami hidup serumah dengan istrinya, wajib bagi suami untuk menanggung nafkah istrinya, menanggung selama kebutuhan semisal untuk keperluan makan, minum, pakaian yang layak (*kíswah*), tempat tinggal (*maskán*), obat-obatan dan lain sebagainya.

Istri berhak menuntut jika suaminya pelit, tanpa ada alasan yang jelas sehingga kurang ketika memberi nafkah untuknya, menuntut keperluan makan sehari-hari, membeli pakaian dan tempat kediaman sebagai tempat tinggalnya. Gugatan nafkah yang dilalaikan dapat digugat melalui pengadilan karena suami lalai dalam memenuhi kebutuhan nafkah istri. Penjelasan Psl 49 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, turut mengatur tentang gugatan ini. Gugatan kelalaian untuk sebaiknya disertai dengan penyitaan harta benda milik suami jika suatu saat suami tidak memenuhi kewajiban maka hartanya dapat dilelang.

Demikian juga apabila terjadi perceraian istri berhak nafkah selama masa *iddáh* yaitu berupa biaya makan, minum, pakaian yang layak (*kíswah*), tempat tinggal (*maskán*) dan lain sebagainya (Pasal 149 KHI). Bangsa Arab sebelum Islam datang, telah mempraktikkan *iddáh* dan *ihdád* (*hidád*), (Syah Waliyullah ad-Dihlawiy, t.th:377). Praktiknya perempuan yang menjalani masa *iddáh* mengasingkan diri selama setahun lamanya. Kedatangan syari'at Islam melakukan penataan ulang, praktik ini secara berkeadilan sehingga ditetapkan masa pengurangan *'iddáh* atau *ihdád* yang dijalankan sejak masa *tashri*, (Eddy Susilo, 2016:276).

Para *fuqáhak* memberi pengertian dengan redaksi yang berbeda tentang *iddáh*, seperti ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan masa tunggu atau penantian yang oleh seorang janda, untuk mengetahui *ráhim* dalam keadaan kosong atau hamil, dengan tujuan untuk pengabdian kepada Allah Swt., dan masa berduka cita karena kematian suaminya. Sementara ulama Hanabilah, mendefinisikannya yaitu merupakan masa tunggu atau penantian yang telah ditetapkan oleh syaria't Islam untuk seorang perempuan. Pada masa tunggu tersebut tidak boleh

menikah dengan laki-laki lain selama berlangsungnya dari masa penantiannya itu, (Al-Jaziri, 1996:448).

Dari berbagai perbedaan tersebut dapat ditarik benang merahnya, bahwa ‘*iddáh*’ tidak lain merupakan masa penantian untuk perempuan yang ditetapkan oleh syara’, karena dua sebab yaitu adanya perceraian (baik karena cerai *thálak*, *cerai karena fasákh*, *khúli*’, atau nikahnya mengalami *fásid*) dan atau ditinggal mati suami. Dalam menjalani masa *iddáh* baru bisa menikah dengan laki-laki lain bila masa tunggu selesai, yakni tiga kali *qurú*’, sebagaimana diatur di dalam Surat al-Baqárah:228). Dalam KHI diatur di Pasal 153 ayat 2 huruf b, disebutkan:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.

2. *Muth’áh*

Muth’áh dapat dikatakan sesuatu yang menjadi kewajiban suami yang diberikan untuk istri karena diceraikan sebelum dicampuri dan sebelum adanya kepastian besaran dari mahar untuk diberikan kepada istri, ini merupakan pendapat *qául jadíd* ulama Hanafiyah dan Syafiyah. Sementara itu Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajibannya yakni pendapat dari Ibn Umar, Ibn Abbas, al Hasan, Atha’ bin Zaid, as-Zuhri, an-Nukha’i, at-Taswir, dan Ishak. Sebagian ulama yang memberikan pendapat tentang *muth’áh* dalam kondisi seperti itu tidaklah wajib memberi mahar, mahar di sini masuk dalam kategori hukum sunnah saja, ini pendapat Imam Malik, L-Laits, Ibn Abi Layla dan Imam Syafi’i dalam *qául qádím*-nya.

Muth’áh merupakan pemberian sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan yang diperintah Allah Swt. terhadap seorang suami agar senantiasa mempergauli istri dengan mempertahankan akad pernikahan dengan cara yang *ma’áruf* (dengan kebaikan) atau dengan kerelaan untuk melepaskan istri dengan kebajikan. Jika perkawinan diputuskan, maka pergaulan baik harus senantiasa dijaga, relasi antara si mantan istri dan keluarga besarnya dipertahankan dengan cara baik-baik, dengan cara diberi *muth’áh* secara ikhlas atau sopan-santun, tanpa ada unsur sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, dan apalagi sampai menunjukkan penghinaan dan pencelaan ketika memberikannya, (Muthofin dan Rahman, 2019).

3. *Máhar*

Máhar disebut juga dengan istilah *shádaq* (Surat an-Nisá:4), berarti cinta yang sebenarnya, dan menjadi kewajiban yang pokok dalam pemberian mahar (maskawin) dalam akad pernikahan. Sehingga merupakan suatu yang wajib dengan sebab nikah atau pun bercampur, kewajiban di sini bersifat umum, cakupannya bisa bentuk harta dan manfaat karena sesuatu yang bernilai atau ada harganya, keduanya sah apabila dijadikan *máhar*, dengan demikian sebabnya menikah maka bisa artikan sesuatu yang wajib menikah, ataupun bercampur dengan maksud bercampur secara *subhat*, (Anita Marwing, 2016:48).

Jika suami belum melunasi *máhar* yang dijanjikannya saat akad pernikahan, maka istri dapat mengajukan gugatan pembayaran atau pelunasan *máhar* ke Pengadilan Agama (Pasal 33 ayat (2) KHI). Jika terdapat adanya perselisihan atau perbedaan pendapat jenis atau nilai *máhar* dapat juga dilakukan gugatan (Pasal 37 KHI). Sementara itu sebagai dasar hukum gugatan *máhar* telah diatur oleh KHI, (Pasal 32, 22 dan 37 KHI). Dalam tataran praktiknya di

Pengadilan Agama gugatan *máhar* dapat juga dikumulasikan dengan cerai gugat, sehingga menjadi *assesoir* (sengketa tambahan), atau mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara cerai thalak, bahkan gugatan tentang *máhar* dapat diajukan secara tersendiri tanpa disertai dengan perceraian.

4. Biaya *Hadlánah*

Hadlánah, secara sederhana diartikan memelihara dan mendidik anak, (Ghofar, 2006:454), lebih lengkap dapat diartikan dengan usaha pemeliharaan bagi anak yang masih berusia kecil setelah putusnya perkawinan, (A. Syarifuddin, 2007:327). *Fuqáhak* memberi definisi *hadlánah* yaitu melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih berusia kecil (baik anak laki-laki maupun anak perempuan). Bahkan bisa juga sudah besar usianya tetapi belum masuk kategori *mumayyíz*. Cakupan *hadlánah* bisa juga penyediaan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, dan usaha menjaga anak dari sesuatu yang akan menyakiti serta yang merusaknya, pendidikan jasmaniah, ruhaniah dan akal pikiran biar anak-anak memiliki kemampuan bisa mandiri atau berdiri sendiri, mengarungi kehidupan, dan memikul tanggung jawab, (Al-Rohaili:t.th:717-718).

Selama ibu si anak tidak menikah kembali dengan pria lain pasca perceraian, yang diutamakan untuk mengasuh anak adalah ibunya sendiri, sebab ibu lebih mampu dan mengetahui metode pendidikan anak-anaknya. Demikian juga seorang ibu si anak lebih memiliki sifat sabar untuk menjalankan tugas *hadlánah* yang yang tak ada dimiliki oleh seorang ayah. Sejalan dengan itu KHI haknya dari istri berupa nafkah sehari-hari, hak *muth'ah*, serta hak mahar yang diatur menurut Pasal 149 KHI, sementara *hadlánah* merupakan hak dasar bagi anak yang ia diterima sampai si anak *mumayyíz* yaitu umur 12 tahun.

5. Nafkah *Madlíyah*

Kewajiban suami untuk memberi nafkah untuk istrinya mulai berlaku apabila istri telah memenuhi syarat *tamkín* sempurna, dengan ketentuan istri rela digauli dan menunaikan kewajibannya terhadap suami. Apabila suami tidak memenuhinya menjadi kewajiban nafkah yang terhutang. Sebagai suami berkewajiban memberi nafkah *madlíyah* yaitu nafkah yang terlalaikan yang menjadi kewajiban selama masa ikatan perkawinan berlangsung sampai putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum yang tetap (*inkrach van gewjsde*) artinya upaya hukumnya sudah tidak ada lagi. Menurut Nuriel Amiriyah (2015) dalam tulisannya menjelaskan nafkah untuk istri yang belum terpenuhi oleh suami, maka istrinya dapat sekaligus menggugat suami melalui Pengadilan Agama, gugatan sekaligus ini dikumulasikan ketika mengajukan cerai gugatan, atau perceraian yang diajukan suami kemudian di persidangan istri melakukan gugat balik (rekonvensi) terhadap suaminya. Apabila tidak dikumulasi dengan gugat cerai atau melakukan gugatan rekonvensi maka melalui hak *eks offio* hakim, diberi kewenangan memberi beban nafkah untuk istri selama tidak dikategorikan sebagai istri yang berbuat *nusyúz*.

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Kurun waktu Januari sampai bulan November 2024 Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menerima perkara cerai sejumlah 1190 perkara yang terdiri dari cerai thalak sebanyak 291 perkara, putus 263 perkara, dan cerai gugat sebanyak 899 perkara, sementara yang putus 823 perkara. Dari seluruh putusan perkara cerai gugat ternyata sembilan puluh persennya diputus secara verstek, dan terdapat 1 perkara gugat cerai pemberian hak perempuan dalam

putusan verstek yaitu perkara nomor 842 Tahun 2024 yang diputus 15 Oktober 2024. Dengan amar di antara: adanya penghukuman terhadap suami membayar kewajibannya sebelum mengambil Akta Cerai, berupa nafkah *'iddáh* sejumlah Rp.9.000.000, sejumlah *muth'áh* Rp.3.000.000, dan *madlíyah* sejumlah Rp.12.000.000. Hakim juga membuat perintah kepada Penitera PA Kota Cimahi untuk menahan Akta Cerai sehingga suami bisa memenuhi yang menjadi kewajibannya. Sementara itu pemegang hak asuh anak berada di tangan istri atau ibu si anak dengan memberi hak akses untuk ayahnya mengunjungi anak dengan disertai menafkahi anak sejumlah Rp.1.500.000 / bulannya sampai si anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri dan naik 10% / tahunnya, hak demikian diluar biaya untuk pendidikan anak, kesehatannya, termasuk juga perasuransian.

Putusan dalam perkara *a quo* termasuk verstek karena suami tidak pernah hadir dalam persidangan, dan gugatan memiliki landasan hukum dan tidak masuk melawan hukum, maka bentuk perceraianya thalak satu *bain sughra.*, (Psl 119 ayat (2) huruf a KKHI).

Sementara itu nafkah selama masa *'iddáh* (untuk *kíswah* dan *maskán*) yang ditanggung mantan suami berjumlah Rp.9.000.000. Putusan ini berdasar filosofis dimana suami dihukum untuk nafkah *'iddáh* karena suami masih tanggung jawab terhadap istri sampai selesai menjalankan *'iddáh*, dan ia tak boleh dipinang laki-laki lain. Banyak terdapat kasus cerai istri menggantungkan kehidupan sepenuhnya dari nafkah *'iddáh* semata. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI sebagai dasar hukum dalam pemenuhan hak perempuan oleh suami, di bagian pemberian *muth'áh* sebagai kewajiban syari'at Islam, yang tujuannya untuk menghibur istri yang mengalami sedih dan gelisah, pemberian ini secara teori *mubádalah* tidak terikat dengan *mut'áh* dan menjadi titik fokusnya dilihat juga pemberian mahar dalam bentuk emas enam gram, sejumlah Rp.260.000, dan perangkat alat shalat. Karenanya pemberian *muth'áh* berbentuk uang sejumlah Rp.3.000.000.

Berdasarkan SEMA nomor 03 Tahun 2018 dirumusan Kamar Agama yang terdapat di point tiganya ditegaskan nafkah terhutang dapat ditetapkan sepanjang istri tidak terbukti berperilaku *nusyúz*. Poin 2 SEMA harus menjadi perhatian, agar pertimbangan kepatutan dan keadilan ketika menentukan nafkah *madlíyah*, dengan menggali ekonomi suami dan kebutuhan istri. Oleh sebab itu hukum syari'at dan ketetapan peraturan, nafkah *madlíyah* diberikan jika istri tidak dalam keadaan *nusyúz*. Faktanya juga menunjukkan ternyata mantan suami kurang tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, faktor penyebab dari perselisihan suami-istri, dan sama sekali tidak terbukti istri *nusyúz*, sehingga mantan suami dihukum membayar nafkah yang dilalaikannya.

Anak yang belum *mumá yyiz* (belum mencapai usia 12 tahun) pada dasarnya hak ibu, penentuan siapa yang berhak pemegang hak asuh tidak bisa disandarkan hanya landasan yuridis semata, akan tetapi yang terpenting untuk menjadi pertimbangan yaitu kemaslahatan bagi anak untuk perkembangan psikologi, fisik dan psikomotorik si anak, (Psl 105 huruf (a) KHI).

Pemegang hak asuh didasarkan pertimbangan dengan siapa anak diasuh sehingga hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang dan ikut partisipasi dengan sewajarnya sesuai harkat dan martabat manusia. Dan yang terpenting adanya jaminan untuk memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Yurisprudensi MARI nomor 110 Tahun 007, ertanggal 13 Nopember 2007, dan ketentuan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014, sehingga

anak harus berada dalam asuhan mantan istri selaku ibu kandungnya karena sejak lahir berada dibawah asuhan ibunya, dan ayah tidak boleh dihalangan, untuk berjumpa dengan anaknya.

ANALISIS

Terkait dengan pemenuhan atau adanya jaminan hak-hak dalam pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian baik perkara cerai thalak atau pun gugat cerai penyertaan beban biaya, biasanya untuk nafkah *madlīyah*, nafkah *'iddáh*, serta pemberian *muth'áh*, dan hak pengasuhan anak. Perceraian dalam bentuk apapun merupakan perkara yang langsung bersentuhan dengan kepentingan perempuan. Fakta di lapangan biasanya pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya thalak (baik thalak *raji 'í* atau thalak *ba 'ín*) banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari untuk membayar kewajiban yang ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama.

Biasanya kaum perempuan malah seringkali menjadipihsk ysng dirugikan setelah perceraian, ditemukan fakta terdapat kesulitan terpemenuhinya hak-hak tersebut. Menggunakan cara eksekusi, juga menjadi problematika karena eksekusi tidak sederhana yang dibayangkan bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru lebih besar biaya eksekusinya ketimbang kewajiban suami yang tercantum dalam putusan sehingga mantan istri enggan untuk mengajukan permohonan eksekusi.

Sejalan dengan semangat untuk mewujudkan kesalingan maka penerapan teori *mubádalah* dalam putusan Pengadilan Agama bisa menjadi alternatif agar tercermin keadilan dan egaliter antara perempuan dan pria. Bertujuan menghindari diskriminasi dan meminimalisir setiap hambatan bagi kaum hawa untuk memperoleh hak hukumnya. Akibat dari sistem hukum yang masih mencerminkan ketidakadilan dan upaya perlindungan hak perempuan yang rentan dan sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA Nomor 3 Tahun 2017), merupakan satu-satunya produk hukum oleh lembaga yudikatif yang nafas dan ruhnya sudah sejalan dengan teori kesetaraan gender *mubádalah*. Perma dan teori *mubádalah* sebaagi jawabannya dari keraguan, kerumitan dan ambigu praktik pemenuhan kewajiban suami. Sebelum melaksanakan ikrar thalak dan pengambil produk pengadilan berupa akte cerai sebagai bentuk jawaban dari perlindungan bagi istri.

Demikian juga halnya ketentuan ini dapat diberlakukan dalam perkara cerai gugat, oleh karena mantan suami tidak melakukan ikrar thalak, maka pembayaran hak-hak perempuan wajib dilakukan oleh mantan suami seketika pengambilan akte cerainya, dengan menyiapkan terlebih dahulu hak perempuan sesuai putusan. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk menahan akta cerainya, dapat menyerahkannya seketika setelah mantan suami membayar kewajibannya.

Dalam konteks ini penulis mengutip sedikit apa yang dilontarkan oleh Ketua Kamar Agama MARI YM Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M. Hum., M. M., saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatn di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, beliau mengemukakan sebuah teori “Pemikiran Metabolisme Biological Justice”. Teori ini berkorelasi juga dengan teori *mubádalah* yang penulis gunakan dalam tulisan ini yang tujuannya sebagai jaminan akan perlindungan hak-hak perempuan berbasiskan interkoneksi sistem, sehingga perlu diimplementasikan para hakim di Pengadilan Agama dalam putusan perceraian thalak

dan karena gugatan, baik putusan itu berbentuk verstek atau pun contradiktoir. Dalam platform hukum keluarga klasik perempuan seringkali menghadapi domestifikasi yang tentunya akibat budaya patriarkis yang kental dalam sistem kehidupan masyarakat sehingga hak-hak perempuan sering terabaikan.

Teori *mubádalah* dapat dipadukan sebab selama ini eksekusi putusan perkara akibat perceraian masih berjalan relatif lemah dan tidak efisien, belum lagi problem eksekusi yang memerlukan biaya yang mahal dan bahkan tidak sebanding dengan kewajiban atau nominal putusan yang akan dilakukan eksekusi. Sangat wajar adagium yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama macan kertas yang lemah dalam pelaksanaannya dan hanya berwibawa dalam tulisan semata. Dari berbagai penelitian ternyata kelalaian mantan suami menjalankan putusan pengadilan yang ada amar penghukuman relatif banyak. Barangkali karena masih lemahnya posisi tawar perempuan dalam struktur dan budaya hukum masyarakat yang kental sebagai pihak inferior, khususnya dalam hal hukum keluarga. Maka untuk merealisasikan akan jaminan hak-hak perempuan pasca perceraian, sangat penting perlu konstruksi hukum, baik substansi, struktur maupun kultur hukum dengan mengembangkan ke arah sistem yang berkesetaraan gender (kesalingan) antara perempuan dengan pria. Putusan pengadilan yang konekting dengan berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga terkait baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dengan Pengadilan Agama akan memudahkan untuk eksekusinya.

Pengadilan Agama sebagai lembaga yudikatif bisa mengandeng lembaga pemerintah seperti kementerian, badan atau lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah, dan lembaga milik swasta, yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagai kontribusi nyata dan positif yang signifikan dalam upaya hukum yang melindungi bagi kelompok rentan seperti kaum perempuan. Kerjasama lintas sektor ini patut direalisasikan sebagai terobosan hukum keluarga modern.

Adanya akan jaminan bagi perempuan seyogianya menjadi perhatian serius oleh semua pihak tanpa terkecuali karena semua pihak terlahir dari rahim seorang perempuan. Saat ini dari berbagai putusan Pengadilan Agama di Indonesia cerai gugat terbilang lebih mendominasi ketimbang cerai thalak, namun pemenuhan hak-hak perempuan belum seratus persen terwujud dan belum maksimal, hal demikian belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Penegakkan hukum untuk menjamin agar terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian menunjukkan kenyataan belum sepenuhnya dijalankan oleh mantan suami secara sukarela, hak demikian disebabkan salah satunya belum sepenuhnya *compatible* karena minimnya permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama. Perlu adanya terobosan sebagai redesign dan reformulasi eksekusinya, salah satu bentuknya memperkuat komitmen lintas sektoral untuk pemenuhan yang menjadi hak istri setelah resmi bercerai, sehingga putusan pengadilan sebaiknya terinterkoneksi sistem dengan lembaga lainnya agar adanya kepastian hukum.

Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi meskipun berbentuk verstek dalam perkara cerai gugat sudah mengarah ke teori *mubádalah* dengan pertimbangan hukum yang telah

menjamin hak istri setelah terjadinya perceraian, dengan cara dipadukan sehingga putusannya sudah terinterkoneksi sistem meskipun masih dalam bentuk internal yaitu dengan amar memerintahkan Paniteranya untuk tidak memberikan akta cerai milik suami, dengan ketentuan melunasi kewajibannya sesuai putusan dalam perkara *a quo*, tujuannya agar ada efek bagi suami secara suka rela menjalankan putusan tanpa harus melalui eksekusi.

Rekomendasi

Sebagai akhir catatan tulisan ini kedepannya hak-hak perempuan pasca perceraian selain ada aturan dan regulasi yang mengatur sebagaimana dalam simpulan di atas tentu yang urgen adalah seyogianya pihak perempuan menyadari dan memahami dimana yang akan menggugat suaminya, ia memiliki hak tertentu yaitu tuntutan sebaiknya bersamaan dengan mengajukan cerai gugat, yang dikumulasi dengan nafkah dilalaikan suami (*madlīyah*), nafkah *'iddāh* dan *muth'āh* berserta *hadlānah* dan biaya *hadlānah*. Seorang mantan suami seharusnya beritikad baik atau secara sukarela memenuhi kewajibannya terhadap istri baik ketika terikat sebagai istri sah atau pun resmi bercerai tanpa harus melalui proses eksekusi.

Tatkala pentingnya, adanya komitmen bersama dari penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama untuk senantiasa memberikan putusan yang mengakomodir hak-hak perempuan, dan bagi kuasa hukum memberikan pendampingan hukum terhadap perempuan untuk memperoleh hak-haknya pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ad-Dihlawiy. Syah Waliyullah. (t.th). *Hujjāh Allāh al-Balīghah*. Beirut: Dār Ilyā' al-'Ulūm.
- Al-Jaziri. Abdurrahman. (1996). *Al Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arbā'ah*, Juz IV. Beirut: Dār al-Fīkr.
- Al-Rohaili, Wahab. (t.th). *Fiqhu al-Islāmiy*, Juz 7. Beirut: Dār al-Fīkr.
- Al-Ansari. Abu Yahya Zakariya. (t.th). *Fāth al Wahāb bi Shārh Manhaj al Túllab*. Jilid II. Beirut: Dar al Kutūb al 'Alamiyyah.
- Ali. Zainuddin. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Geafika.
- Ghofar, M. Abdul. (2006). *Fiqih Wanita*. Terj. Al-Jami' fii Fiqhi an-Nisá, oleh Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Latif. M Djamil. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin. Amir. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal:

- Amiriyah Nuriel, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian: Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003" 6 No. 1, no. 1 (2015):<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/4085>
- Edi Susilo. 'Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir. 2016. AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87870089/pdf_7
- Kusmidi, Henderi. "KHULU' (TALAK TEBUS) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, nomor 1 (5 Juni 2018).
- Marwing, Anita, PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)." PALITA:

Journal of Social-Religi Research April 2016, Vol.1, No.1, hal.45-62.

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/60/50>.

Muthoifin. Shariah Hotel and Mission Religion in Surakarta. Indonesia. Humanities and Social Sciences Reviews.

https://www.researchgate.net/publication/336321881_SHARIAH_HOTEL_AND_MISSION_RELIGION_IN_SURAKARTA_INDONESIA.

Siti Fauziyah. Analisis Maslahat Imam Al Ghazali, Dalam Penahan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak Perempuan Setelah Cerai. *Bustanul Fuqahak*. Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol. 5 No. 1 (2024). Hal. 1-20.

<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1125/525>

Undang-Undang:

Herzien Inlandsch Reglement

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018.